

**APLIKASI MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH :
KONSEP AT-TANAWWU' FIL-IBADAH
DAN CONTOH-CONTOHNYA DALAM HPT
OLEH : *Dr. Sopa, M.Ag***

Disampaikan dalam “Pengajian Tarjih
Muhammadiyah” Edisi 195,
Rabu 28 Rabiul Akhir 1444 H/
23 Nopember 2023

Pengantar

Tanāwu' berarti keragaman atau pluralitas. Tanāwu' ibadah adalah keragaman atau pluralitas dalam menjalankan ibadah. Dalam kenyataan, ibadah dalam agama Islam, meskipun secara umum dapat dinyatakan seragam, namun ada variasi cara menjalankannya karena perbedaan mazhab, bahkan ada yang berbeda dalam mazhab yang sama. Keragaman pendapat fikih itu adalah suatu yang wajar saja karena adanya prinsip kebebasan berijtihad yang diakui dalam hukum syariah. Namun perbedaan itu tetap ada batasnya, yaitu sepanjang semuanya masih berada di dalam koridor syariah. Apabila keluar dari koridor syariah, maka ibadah tersebut dapat dikategorikan bid'ah.

PEMBAHASAN

3


a. **Ibadah secara lughawi** : taat (*al-tha'ah*), tunduk (*al-khudhu*), hina (*al-dzull*), dan pengabdian (*al-tanasuk*).

Istilah :

التقرب الى الله بامتثال او امره واجتناب نواهيه والعمل بما اذن به الشارع ▶

- ▶ “Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah”

b. Pembagian



penjelasan

1. **IBADAH MAHDHAH** (khusus): ibadah yang sudah ditentukan Allah secara terperinci tentang jenis dan tatacaranya.

Contoh : wudu, tayammum, mandi, salat, puasa, hajji dan umrah

2. **IBADAH GHAIR MAHDHAH** (umum) : segala amal (hati,lisan,perbuatan) yang diizinkan Allah.

Contoh : menuntut ilmu, bekerja, berkarya, kuliah, dsb

c.karakteristik

NO	IBADAH MAHDLAH	GHAIR MAHDLAH
1.	Hablum minallah, hubungan vertikal	1. Hablum minan-nas, hubungan horizontal
2.	Statis, tetap, tidak berubah	2. Dinamis, fleksibel, mengikuti perubahan zaman dan tempat
3.	Ta'abbudi, ghair ma'qulah al-ma'na	3. Ta'aqquli, ma'qulah al- ma'na
4.	Tidak ada peran akal	4. Akal berperan, dituntut kreatifitas akal

2. Ta'arudl al-adillah

Falam kaitannya dengan masalah dalil yang saling bertentangan (*ta'arud al-'adillah*), Muhammadiyah merekomendasikan penyelesaian sebagaimana juga yang dilakukan oleh para ulama usul fiqh. Dan penyelesaian terhadap *ta'arud* tersebut dengan urutan cara-cara sebagai berikut, yaitu 1) *Al-jam'u wa at-taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya *ta'arud*. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*); 2) *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah; 3) *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir; 4) *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

penjelasan

- ▶ Al-jam'u wat tauqif menjadi pilihan yang pertama dengan pertimbangan menggunakan dua dalil itu lebih baik dari pada mengabaikan salah satunya. Akibatnya terdapat dua dalil atau lebih yang menjadi hujjah.
- ▶ Akibat lebih lanjut adalah pengamalannya menjadi bervariasi termasuk dalam ibadah mahdah, tidak seragam karena didukung oleh dalil yang bervariasi pula terutama hadis-hadis Nabi saw yang umumnya hadis Ahad yang bersifat *zhanni*.
- ▶ Hal ini didukung pula oleh manhaj tarjih yang menetapkan sumber ajaran Islam (hukum Islam) itu adalah al-Qur'an dan Sunnah al-maqbulah

lanjut

- ▶ Tanawwu' sangat dimungkinkan terutama menyangkut teknis pelaksanaan ibadah (furu'iyah). Oleh karena itu, harus ditanamkan sikap saling menghormati (toleransi) yang mencerminkan identitas Muhammadiyah yang luas pandangan (wawasan).
- ▶ Hal ini bisa kita saksikan dalam putusan Tarjih baik dalam bentuk fatwa (soal jawab agama) maupun keputusan munas tarjih.

- ▶ **Ibnu Najim** (ulama bermadzab Hanafi) menyikapi perbedaan furû'iyah secara arif, “Jika kita ditanya tentang madzhab kita oleh orang-orang yang berbeda dengan kita dalam masalah furu’ (cabang fikih), kita wajib menjawab bahwa madzhab kita *shawab* (benar), tapi ada kemungkinan salah, sedangkan madzhab yang menyelisihi kita bisa jadi *khatha`* (salah) tapi bisa jadi benar.” (al-Asybâh wa al-Nadhâir, Ibnu Najim 330).

Catatan Prof. Syamsul Anwar

11

Kebolehan ada lebih dari satu cara dalam menjalankan ibadah tertentu ini bukanlah suatu hal baru, melainkan sudah ada dalam fikih itu sendiri seperti adanya keragaman dalam doa iftitah salam penutup salat dan lain-lain. Tetapi perlu dicatat adanya keragaman ini hanya dapat ditolerir sepanjang masing-masing cara yang beragam itu memiliki dalil yang dapat dijadikan hujah. Apabila tidak ada dalil yang bernilai hujah, maka keragaman tersebut tidak dapat diterima.